

**CERAI TALAK KARENA ISTRI MENOLAK TINGGAL DI RUMAH SUAMI  
(ANALISIS PUTUSAN NO 5311/Pdt.G/2024/PA.Jr PRESPEKTIF *MAQASID SYARI'AH*)**

**Khairul Munadi<sup>1</sup>, Muhammad Nurul Fahmi<sup>2</sup>**

Sekolah Tinggi Dirasat Islamiyyah Imam Syafi'i Jember<sup>1,2</sup>

e-mail: [khairulmunadi19@gmail.com](mailto:khairulmunadi19@gmail.com)<sup>1</sup>, [fahmi.emnufa@gmail.com](mailto:fahmi.emnufa@gmail.com)<sup>2</sup>

**ABSTRAK**

Perceraian merupakan salah satu solusi terakhir yang dibenarkan syariat ketika rumah tangga tidak lagi dapat dipertahankan. Dalam praktiknya, penjatuhan talak oleh pengadilan memerlukan pertimbangan yang tidak hanya formal yuridis, tetapi juga harus substantif sesuai prinsip *maqasid syari'ah*. Penelitian ini memfokuskan kajian pada Putusan Pengadilan Agama Nomor 5311/Pdt.G/2024/PA.Jr, yang mengabulkan permohonan cerai talak dengan alasan istri menolak tinggal bersama suami tanpa alasan jelas dan sah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kualifikasi perilaku istri sebagaimana termuat dalam putusan sebagai bentuk tindakan nusyuz serta menelaah kesesuaian pertimbangan hakim dengan prinsip *maqaṣid al-dharuriyat al-khamsah*. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif, jenis penelitian normatif-yuridis dan pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka yang mencakup kitab-kitab fikih, kitab-kitab *maqaṣid syari'ah*, dan putusan pengadilan dengan menggunakan teknik analisis kualitatif-deskriptif menilai kesesuaian argumentasi hakim berdasarkan *maqaṣid ad-dharuriyat al-khamsah* yang menitikberatkan pada empat aspek utama (*hifz ad-din*, *hifz an-nafs*, *hifz al-'aql*, dan *hifz an-nasl*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa perilaku istri yang termuat dalam putusan pada dasarnya adalah tindakan nusyuz akan tetapi dengan tidak dicantumkan alasan yang melatarbekangi perilaku tersebut maka tidak bisa dijustifikasi sebagai istri *nasyizah* (istri pembangkang) dan bahwa pertimbangan hakim sudah sejalan dengan *maqasid ad-dharuriyat al-khamsah* dengan alasan bahwa rumah tangga sudah tidak harmonis dalam kurun waktu yang lama, hanya saja dengan tidak mencantumkan alasan penolakan istri menjadikan putusan hakim mengurangi legitimasi hukum karena berpotensi menimbulkan stigma sepikah terhadap istri.

**Kata Kunci:** *cerai talak, putusan, maqasid ad-dharuriyat al-khamsah*

**ABSTRACT**

Divorce is one of the last resort solutions permitted by Islamic law when a marriage can no longer be maintained. In practice, the granting of divorce (talaq) by the court requires considerations that are not only formal and juridical but must also be substantive in accordance with the principles of *maqasid al-shari'ah*. This study focuses on the Decision of the Religious Court Number 5311/Pdt.G/2024/PA.Jr, which granted the husband's petition for divorce on the grounds that the wife refused to live with her husband without a clear and legitimate reason. The objective of this study is to analyze whether the wife's behavior, as stated in the court decision, qualifies as *nushuz* (marital disobedience) and to examine the extent to which the judge's considerations align with the principles of *maqaṣid al-daruriyyat al-khamsah*. The research uses a qualitative method with a normative-juridical approach, and data collection is conducted through literature studies encompassing classical Islamic jurisprudence (*fiqh*) books, works on *maqaṣid al-shari'ah*, and court decisions. The analysis employs a qualitative-descriptive technique to assess the compatibility of the judge's reasoning with *maqaṣid al-daruriyyat al-khamsah*, focusing on four main aspects: *hifz ad-din* (protection of religion), *hifz*

*al-nafs* (protection of life), *hifz al-'aql* (protection of intellect), and *hifz al-nasl* (protection of lineage). The findings indicate that the wife's conduct as stated in the decision essentially constitutes *nushuz*. However, since no underlying reasons for such behavior are provided, it cannot be conclusively justified as *nushuz* in the sense of being a disobedient wife. Furthermore, the judge's considerations are generally in line with the *maqaṣid al-daruriyyat al-khamsah*, as the marriage had been disharmonious for an extended period. Nevertheless, the absence of the wife's stated reasons for refusal diminishes the legal legitimacy of the decision, as it risks fostering a one-sided stigma against the wife.

**Keywords:** *divorce, court decision, maqaṣid al-daruriyyat al-khamsah*

## PENDAHULUAN

Pernikahan dalam pandangan Islam menempati posisi yang sangat luhur, bukan sekadar sebuah ikatan sosial atau kontrak perdata, melainkan sebuah perjanjian agung (*mitsaqan ghalidza*) yang bernilai ibadah. Tujuan utama atau *maqasid* dari sebuah pernikahan adalah untuk membangun sebuah bahtera rumah tangga yang dilandasi oleh ketenteraman (*sakinah*), cinta (*mawaddah*), dan kasih sayang (*rahmah*). Visi ideal ini secara indah digambarkan dalam firman Allah Ta'ala di dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21, yang menegaskan bahwa Dia menciptakan pasangan bagi manusia dari jenisnya sendiri agar mereka dapat merasa cenderung dan tenteram kepadanya, serta menumbuhkan rasa kasih dan sayang di antara mereka. Ayat ini menjadi landasan filosofis bahwa keharmonisan dalam rumah tangga bukanlah tujuan sekunder, melainkan merupakan esensi dan tujuan tertinggi dari disyariatkannya pernikahan. Terciptanya keharmonisan ini memiliki pengaruh yang sangat besar dalam menjaga stabilitas, keberlangsungan, dan keberkahan dalam kehidupan rumah tangga (Chaliddin, 2021; Ruliyani & Iswatiningssih, 2025).

Meskipun keharmonisan rumah tangga merupakan salah satu *maqasid* pernikahan yang paling utama, upaya untuk mencapai dan mempertahankannya bukanlah sebuah perkara yang mudah. Hal ini disebabkan karena pernikahan pada hakikatnya adalah sebuah proses penyatuan dua individu yang berasal dari latar belakang yang berbeda, memiliki karakter yang unik, serta membawa seperangkat nilai dan kebiasaan yang tidak selalu sama. Perbedaan-perbedaan inilah yang, jika tidak dikelola dengan baik, dapat menjadi sumber gesekan dan konflik. Oleh karena itu, untuk menggapai keharmonisan dalam rumah tangga bukanlah sebuah proses yang instan, melainkan sebuah perjalanan panjang yang menuntut adanya kesabaran yang luar biasa, usaha untuk saling memahami secara mendalam, serta kemampuan untuk berkompromi dan mengelola konflik secara bijaksana dari kedua belah pihak, baik suami maupun istri. Kegagalan dalam mengelola perbedaan inilah yang seringkali menjadi pemicu munculnya berbagai permasalahan dalam rumah tangga (Syarif, 2023; Zubair & Yassir, 2025).

Ketika permasalahan dan pertengkarannya yang terjadi dalam rumah tangga telah mencapai puncaknya, di mana ketidakharmonisan telah mengakar kuat dan upaya perdamaian atau *ishlah* di antara suami istri sudah tidak mungkin lagi tercapai, maka Islam sebagai agama yang realistik memberikan sebuah jalan keluar. Dalam kondisi di mana melanjutkan ikatan pernikahan justru akan menimbulkan lebih banyak mudarat daripada maslahat, maka Islam mensyariatkan *talak* atau perceraian sebagai solusi terakhir bagi pasangan suami istri. Sebagaimana firman Allah ﷺ dalam Surat Al-Baqarah ayat 229, disebutkan bahwa *talak* yang dapat dirujuk itu memiliki batasan, yang setelahnya pasangan harus memilih antara rujuk kembali dengan cara yang baik atau menceraikan dengan cara yang baik pula. Hal ini menunjukkan bahwa perceraian, meskipun diperbolehkan, harus dilakukan dengan cara yang terhormat dan tetap menjaga kebaikan, sebagai sebuah pintu darurat untuk keluar dari sebuah hubungan yang sudah tidak lagi dapat diperbaiki (Maiaweng, 2017; Royani et al., 2025).

Walaupun *talak* dalam Islam disyariatkan sebagai solusi terakhir atas konflik rumah tangga yang menemui jalan buntu, penting untuk dipahami bahwa secara hukum asal, *talak* merupakan sebuah perbuatan yang sangat dibenci dan pada dasarnya terlarang. Sebagaimana pernyataan dari ulama besar Ibnu Taimiyah, "Hukum asal *talak* adalah terlarang, dan yang dibolehkan darinya hanyalah sebatas sesuai kebutuhan." Perkataan ini menegaskan bahwa syariat Islam sangat menjunjung tinggi keutuhan dan stabilitas rumah tangga. Oleh karena itu, perceraian tidak dibenarkan kecuali apabila kemaslahatan tidak lagi dapat diwujudkan dalam ikatan pernikahan tersebut. Hal ini diperkuat oleh perintah Al-Qur'an dalam Surat An-Nisa ayat 35, yang menginstruksikan agar mengirim seorang penengah (*hakam*) dari masing-masing pihak keluarga ketika terjadi perselisihan yang serius, sebagai sebuah upaya mediasi yang terstruktur. Prinsip ini menunjukkan betapa Islam sangat mengedepankan proses rekonsiliasi atau *ishlah* sebelum mengambil keputusan final untuk bercerai(Qureshi et al., 2021; Royani et al., 2025).

Dalam praktik peradilan agama di Indonesia, salah satu bentuk perceraian yang cukup sering diajukan adalah permohonan cerai *talak* yang diinisiasi oleh pihak suami. Salah satu kasus yang menarik dan menjadi fokus dalam penelitian ini adalah sebuah permohonan cerai *talak* yang diajukan kepada Pengadilan Agama Jember dengan alasan utama karena sang istri menolak untuk tinggal bersama di rumah kediaman suami. Berdasarkan data dari putusan tersebut, terungkap bahwa pada awal kehidupan pernikahan, hubungan antara suami dan istri berjalan dengan harmonis selama kurang lebih satu tahun. Namun, setelah periode tersebut, mulai muncul berbagai masalah dan perselisihan yang semakin membesar, yang menurut pihak suami dipicu oleh penolakan istrinya untuk tinggal bersama di rumah yang telah disiapkan oleh suami. Perselisihan ini menjadi titik awal dari keretakan rumah tangga yang semakin mendalam dan sulit untuk diperbaiki(Kurniati et al., 2021; Zubair & Yassir, 2025).

Konflik dan perselisihan yang berakar dari masalah tempat tinggal ini terus berlangsung selama kurang lebih dua tahun, yang pada akhirnya berujung pada tindakan sang istri yang kembali ke rumah orang tuanya tanpa memberikan kabar terlebih dahulu kepada suaminya. Sejak saat itu, keduanya hidup terpisah dan tidak lagi tinggal serumah selama dua tahun berikutnya. Atas dasar kondisi inilah, sang suami kemudian mengajukan permohonan cerai *talak* ke Pengadilan Agama, dengan dalil bahwa ia merasa sudah tidak mungkin lagi untuk dapat mempertahankan keutuhan pernikahannya. Dalam pertimbangannya, majelis hakim yang menangani perkara ini mengungkapkan bahwa penolakan sang istri untuk tinggal bersama memang menjadi salah satu penyebab pokok dari terjadinya ketidakharmonisan yang terus-menerus. Namun, sebuah hal yang krusial tidak dijelaskan secara rinci dalam putusan tersebut, yaitu alasan atau motif yang melatarbelakangi penolakan sang istri, sebuah elemen yang sangat penting untuk dapat menilai perkara ini secara adil(Sugiharto & Khasanah, 2024).

Untuk menganalisis sebuah kasus hukum, terutama dalam peradilan agama, landasan yang digunakan tidak hanya terbatas pada hukum formal atau fikih textual semata, tetapi juga seringkali melibatkan pertimbangan yang lebih mendalam, yaitu *Maqasid Syari'ah*. *Maqasid Syari'ah* adalah sebuah kerangka filosofis hukum Islam yang bertujuan untuk memahami tujuan-tujuan luhur di balik setiap syariat yang ditetapkan. Tujuan utama dari *maqasid syari'ah* adalah untuk menjaga kemaslahatan (*maslahah*) umat manusia melalui pemeliharaan terhadap lima aspek utama kehidupan yang dikenal sebagai *ad-dhoruriyat al-khamsah*. Kelima aspek tersebut adalah pemeliharaan terhadap agama (*hifz ad-din*), jiwa (*hifz an-nafs*), akal (*hifz al-aql*), keturunan (*hifz an-nasl*), dan harta atau kehormatan (*hifz al-'ird*). Dengan menggunakan kerangka ini, sebuah putusan hukum tidak hanya dinilai dari keabsahan proseduralnya, tetapi juga dari sejauh mana putusan tersebut mampu mewujudkan dan melindungi kemaslahatan-kemaslahatan fundamental tersebut.

Setelah melakukan peninjauan terhadap berbagai karya ilmiah yang berhubungan, dapat disimpulkan bahwa meskipun topik mengenai suami istri yang tidak tinggal serumah telah beberapa kali diteliti, masih terdapat sebuah celah penelitian (*research gap*) yang signifikan. Penelitian-penelitian sebelumnya, seperti yang dilakukan oleh Anggraeni (2020), Ningsih (2024), dan Saputra (2022), cenderung menggunakan metode penelitian lapangan (*field research*) dan membahas fenomena ini dari berbagai perspektif seperti penyebab perselingkuhan, dampaknya terhadap keharmonisan, atau analisisnya dari sudut pandang *mashlahah mursalah*. Namun, belum ditemukan adanya karya ilmiah yang secara spesifik melakukan analisis studi kasus terhadap sebuah putusan cerai *talak* yang konkret, di mana penyebab utamanya adalah penolakan istri untuk tinggal di rumah suami, dan yang paling penting, belum ada yang menganalisis putusan tersebut dengan menggunakan pendekatan *Maqasid Syari'ah* secara mendalam. Nilai kebaruan dan inovasi dari penelitian inilah yang terletak pada pengisian celah tersebut.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini dirancang dengan menggunakan metode kualitatif yang menerapkan pendekatan yuridis-normatif melalui studi kasus. Pendekatan ini dipilih secara spesifik karena fokus utama penelitian adalah untuk melakukan analisis mendalam terhadap penerapan norma hukum dan nilai-nilai syariat Islam dalam sebuah produk hukum konkret. Objek tunggal yang menjadi subjek dalam penelitian ini adalah dokumen putusan cerai talak dari Pengadilan Agama Jember dengan nomor registrasi 5311/Pdt.G/2024/PA.Jr, yang telah memiliki kekuatan hukum tetap. Kasus ini dipilih karena alasan perceraian yang menjadi dasar putusan, yaitu penolakan istri untuk tinggal bersama suami tanpa alasan yang dianggap sah menurut hukum dan syariat, menyajikan sebuah problematika hukum yang menarik untuk dikaji dari perspektif *maqāṣid syarī'ah*. Dengan demikian, penelitian ini tidak mengkaji fenomena sosial di lapangan, melainkan berorientasi pada analisis teks hukum untuk memahami substansi pertimbangan hakim dan kesesuaianya dengan tujuan-tujuan fundamental dari hukum Islam.

Pengumpulan data dalam penelitian ini sepenuhnya dilaksanakan melalui teknik studi kepustakaan (*library research*), yang melibatkan penelusuran, pengumpulan, dan pengkajian sistematis terhadap berbagai sumber data teksual. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah salinan otentik dari dokumen putusan Pengadilan Agama Jember Nomor 5311/Pdt.G/2024/PA.Jr itu sendiri. Untuk mendukung analisis terhadap data primer tersebut, dikumpulkan pula serangkaian data sekunder yang komprehensif. Sumber data sekunder ini mencakup literatur-literatur otoritatif dalam studi Islam seperti kitab-kitab fikih klasik dan kontemporer, karya-karya ulama mengenai *maqāṣid syarī'ah*, serta peraturan perundang-undangan di Indonesia yang relevan dengan hukum perkawinan dan perceraian. Selain itu, dikumpulkan juga putusan-putusan pengadilan lain dengan kasus sejenis sebagai bahan perbandingan, serta artikel-artikel dari jurnal ilmiah yang membahas konsep *nusyuz*, kewajiban istri dalam perkawinan, dan prinsip keadilan.

Proses analisis data dilakukan dengan menerapkan metode analisis kualitatif-deskriptif yang berjalan dalam tiga tahapan yang saling berkaitan. Tahap pertama adalah pengorganisasian data, di mana seluruh dokumen putusan dan bahan-bahan referensi yang telah terkumpul disusun secara sistematis. Tahap kedua adalah klasifikasi data, yaitu proses memilah dan mengelompokkan informasi berdasarkan tema-tema pokok yang relevan dengan pertanyaan penelitian, seperti pertimbangan hukum hakim, dasar gugatan, dan konsep kewajiban suami-istri. Tahap ketiga adalah analisis interpretatif, di mana teks putusan dibaca secara kritis dan sistematis, kemudian dihubungkan dengan kerangka teori *maqāṣid syarī'ah* yang digali dari literatur. Analisis ini secara khusus berfokus pada evaluasi substansi

pertimbangan hakim dan keabsahan alasan cerai talak untuk menilai kesesuaianya dengan tujuan-tujuan esensial syariat, terutama prinsip *ad-dhoruriyat al-khamsah* (lima kemaslahatan pokok), guna menghasilkan pemahaman yang komprehensif.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Hasil

#### 1. Analisis Kualifikasi Penolakan Istri Yang Termuat Dalam Putusan Termasuk Nusyuz

Pada putusan yang dianalisis, penolakan istri untuk tinggal di rumah suami termasuk penolakan eksplisit berdasarkan pernyataan hakim bahwa penolakan dilakukan tanpa alasan yang jelas dan sah. Hal ini menunjukkan bahwa hakim menilai alasan istri hanya dari pernyataannya. Dalam putusan juga, suami menyatakan bahwa istri tidak menghargainya sebagai kepala rumah tangga, melawannya saat dinasehati, kurang menjalankan kewajiban rumah tangga seperti jarang memasak dan jarang merawat anak karena sibuk menggunakan handphone. Dari uraian ini, terlihat adanya ketidakharmonisan dan hilangnya kasih sayang di antara suami istri, yang kemungkinan menjadi latar belakang penolakan istri untuk tinggal bersama. Secara lahiriah, penolakan tersebut memenuhi sebagian indikator nusyuz sebagaimana definisi Imam An-Nawawi, karena istri menolak ajakan tinggal bersama suami tanpa alasan syar'i yang jelas. Namun, penetapan status nusyuz tidak dapat hanya didasarkan pada penolakan tersebut tanpa mempertimbangkan kelayakan tempat tinggal dan kondisi rumah tangga secara menyeluruh karena itu salah satu dari hak istri atas suaminya. Fakta bahwa putusan tidak memuat uraian rinci mengenai alasan penolakan, kelayakan rumah suami, atau kemungkinan adanya alasan syar'i yang membenarkan penolakan membuat kesimpulan nusyuz belum dapat diputuskan secara final menurut hukum Islam.

#### 2. Tinjauan *Maqasid Ad-Dhoruriyat Al-Khamsah* Terhadap Isi Putusan

Berdasarkan perspektif *ad-dharuriyat al-khamsah*, talak secara umum berpotensi menimbulkan dampak negatif terhadap keluarga dan sosial. Sebagaimana yang sudah dijelaskan sebelumnya, contohnya dari aspek *hifz al-'ird* karena talak sering memunculkan stigma sosial terhadap rumah tangga seseorang. Namun demikian, dalam putusan ini disebutkan ketidakharmonisan yang terjadi antara suami dan istri telah berlangsung cukup lama dan menunjukkan indikasi bahwa upaya mempertahankan rumah tangga tidak akan memberikan kemaslahatan yang berarti, yang mana ini termasuk uzur syar'i sebagaimana perkataan syekh ibnu baz bahwa "jikalau ada alasan syar'i (untuk cerai talak) seperti sumpah palsu dan ketidaksetiaan maka wajib atas suami talak agar tidak membahayakan istri" (Baz, n.d.).

Dalam kondisi seperti ini, mempertahankan pernikahan justru berpotensi menambah mudarat, baik secara psikologis, emosional, maupun sosial bagi kedua belah pihak. Dari sudut pandang *maqasid syari'ah* khususnya *ad-dhoruriyat al-khamsah*, talak dalam kondisi ini dapat menjadi pilihan yang sejalan dengan tujuan syariat sebagaimana yang sebutkan pada bab pembahasan dari dampak positif cerai talak dan karena tidak memungkinkan untuk merealisasikan *maqasid* nikah yaitu hubungan (intim) suami istri, bergaul dengan baik dan membangun kebersamaan (A. bin 'Abdulhalim bin A. I. Taimiyah, 1987). Sebagaimana firman Allah ﷺ:

(فَإِنْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ شَرِيعٌ بِإِحْسَانٍ)

Artinya: "*Maka tahanlah (istri) itu dengan cara yang baik atau lepaskanlah dengan cara yang baik*" (QS. Al-Baqarah:229).

Akan tetapi, terdapat kelemahan dalam redaksi putusan, yaitu tidak dicantumkannya secara jelas alasan penolakan istri untuk tinggal bersama suami. Ketiadaan alasan yang terperinci ini menimbulkan kesan bahwa istri sepenuhnya melakukan pembangkangan (nusyuz)

tanpa mempertimbangkan kemungkinan adanya faktor-faktor yang membenarkan penolakannya, seperti kelayakan tempat tinggal atau kondisi lingkungan rumah. Padahal, transparansi alasan akan membantu menghadirkan putusan yang lebih adil dan menghindarkan bias yang merugikan salah satu pihak.

Menurut *maqasid hifz al-ird*, menjaga kehormatan antara sesama muslim merupakan keharusan begitupula kehormatan perempuan (Jamaluddin, n.d.). Tidak boleh ada penghukuman moral tanpa kejelasan bukti dan keterangan dua arah. Dengan demikian, meskipun arah putusan hakim dalam perkara ini dapat dipandang telah sesuai dengan *maqasid ad-dhoruriyat al-khamsah* dalam kerangka menjaga kemaslahatan dan menghindari mafsadah, kelengkapan pertimbangan hukum tetap menjadi aspek yang sangat penting. Putusan yang memuat uraian alasan secara rinci akan memperkuat legitimasi hukum, mengurangi potensi stigma sepihak terhadap salah satu pihak, serta memastikan keadilan substantif benar-benar tercapai sesuai dengan prinsip-prinsip syariat.

## Pembahasan

## **1. Analisis Kualifikasi Penolakan Istri Yang Termuat Dalam Putusan Termasuk Nusyuz**

Nusyuz secara bahasa berasal dari bahasa Arab yaitu نشر-ينشر-انشر yang memiliki dua makna: keluar dari kebiasaan dan mengungguli atau berada di atas selainnya. Secara terminologi, Imam An-Nawawi mendefinisikan nusyuz seorang istri sebagai durhaka dan menolak untuk menaati suaminya (An-Nawawi, n.d.). Tindakan nusyuz sendiri dapat bersumber dari suami, istri, atau dari kedua belah pihak (Al-Dimyati, 2023). Salah satu contoh nusyuz istri adalah meninggalkan perkara yang wajib atasnya, seperti menolak ajakan tinggal bersama suami. Imam An-Nawawi dalam *Raudhah at-Thalibin wa Umdat al-Muftin* menjelaskan bahwa di antara hak suami atas istrinya adalah taat dan tinggal bersamanya. Imam Ibnu Taimiyah juga menegaskan bahwa termasuk kewajiban istri adalah mengikuti suami di mana pun ia tinggal, hidup bersamanya, dan menaatiinya dalam hubungan suami istri (Ath-Thayyar, 2019).

Dalam fikih Islam, penolakan istri terhadap ajakan suami untuk tinggal bersama dapat diklasifikasikan dari beberapa aspek:

1. Segi keharusan: dibedakan menjadi penolakan yang dibenarkan secara syar'i dan yang tidak dibenarkan secara syar'i.
  2. Segi bentuk ucapan: penolakan dapat bersifat eksplisit (jelas) atau implisit (tersirat).
  3. Segi perkara yang ditolak: dapat menyangkut keadaan rumah suami atau terkait pribadi suami.

Contoh penolakan yang dibenarkan secara syar'i adalah menolak tinggal di rumah yang ditempati keluarga suami karena berpotensi menimbulkan mudarat, sedangkan penolakan yang tidak dibenarkan adalah menolak karena alasan tidak substansial seperti rumah tidak bertingkat. Penolakan eksplisit misalnya dengan ucapan langsung "saya tidak mau tinggal di rumah itu", sedangkan penolakan implisit dapat berupa menunda kepindahan ke rumah suami. Sebagaimana dikemukakan Imam Ad-Dardir yang dinukil Imam Ad-Dasuqi dalam *Hasyiyah ad-Dasuqi 'ala as-Syarh al-Kabir* istri berhak menolak tinggal bersama kerabat suami seperti orang tuanya dalam satu rumah jika hal tersebut berpotensi menimbulkan mudarat, misalnya terbukanya privasi rumah tangga (Al-Dasuqi, n.d.).

## 2. Tinjauan *Maqasid Ad-Dhoruriyat Al-Khamsah* Terhadap Isi Putusan

*Maqasid ad-dharuriyat al-khamsah* yaitu pokok-pokok kesejahteraan manusia yang merupakan prinsip fundamental yang dijaga dalam agama dan tanpa keberadaannya kemaslahatan hidup manusia, baik di dunia maupun di akhirat, tidak akan dapat terwujud secara sempurna. Dalam pembahasan ini, peneliti menggunakan pendekatan *maqaṣid al-khamsah*

dengan menitikberatkan pada empat aspek utama, yaitu: *hifz ad-din* (menjaga agama), *hifz an-nafs* (menjaga jiwa), *hifz an-nasl* (menjaga keturunan), dan *hifz al-‘ird* (menjaga kehormatan). Dan juga, Peneliti akan menggunakan 2 sudut pandang dari maqasid ad-dhoruriyat al-khamsah yaitu dampak negatif dan positif dari perkara talak karena secara umum talak berdampak negatif bagi keluarga maupun sosial, akan tetapi tidak menutup adanya efek positif dari talak (perceraan).

### 1. *Hifz al-din* (Menjaga Agama)

Memutus ikatan pernikahan dapat dimaknai sebagai terhentinya salah satu sarana utama untuk meraih keberkahan dan pahala karena pernikahan adalah ibadah (Al-muallifin, n.d.) yang pada hakikatnya mengandung berbagai manfaat. Sebagaimana sabda Nabi ﷺ:

(يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ الْبَاءَةَ فَلْيَتَرْوَجْ...)

Artinya: “Wahai para pemuda, barang siapa di antara kalian yang mampu (secara lahir dan batin) untuk menikah, maka hendaklah ia menikah”(An-Nasa’i, 2018). Maka, dengan menjatuhkan talak cerai tanpa sebab syar’i akan memicu efek negatif, seperti:

- 1) Anak kehilangan figur teladan dalam menjalankan agama.
- 2) Terjadinya saling menyalahkan dan konflik pasca-cerai yang menjauhkan kedua belah pihak dari nilai kesabaran, kejujuran, dan keadilan.
- 3) Menghilangkan nilai sakral pernikahan yang merupakan ikatan suci dalam Islam, sehingga menurunkan penghormatan terhadap ajaran agama

Akan tetapi, jikalau talak cerai berdasarkan alasan syar’i seperti istri selingkuh (berzina), istri mandul dan lain sebagainya, maka dampaknya:

- 1) Menghindarkan pasangan dari perbuatan dosa yang mungkin timbul akibat perselisihan terus-menerus, seperti saling mencaci, memfitnah, atau mengabaikan kewajiban rumah tangga.
- 2) Membebaskan masing-masing pihak untuk menjalani kehidupan beragama dengan tenang tanpa tekanan emosional yang merusak ibadah.

### 2. *Hifz an-nafs* (menjaga keselamatan jiwa)

Menjaga keselamatan jiwa termasuk tujuan utama syariat. Dalam rumah tangga, ini berarti memastikan tidak ada kekerasan fisik, verbal, maupun psikologis antara pasangan. Dan dampak negatif talak dari prespektif *hifz an-nafs*:

- 1) Menyebabkan tekanan emosional dan kesedihan mendalam, baik bagi suami, istri, maupun anak, karena perpisahan terjadi tanpa alasan yang kuat.
- 2) Meningkatkan risiko konflik berkepanjangan pasca perceraian, bahkan kekerasan fisik atau psikis.

Dan dampak positifnya:

- 1) Mengurangi risiko kekerasan dalam rumah tangga (fisik maupun psikis) akibat pertengkarannya berkepanjangan.
- 2) Memberikan kesempatan bagi masing-masing pihak untuk memulihkan kesehatan mental dan emosional.

### 3. *Hifz al-nasl* (Menjaga Keturunan)

*Hifz al-nasl* bertujuan menjaga keberlangsungan umat manusia melalui pernikahan yang sah. Maka, ketika perceraian terjadi tanpa alasan yang jelas, atau tanpa pertimbangan dampaknya terhadap anak, keluarga besar, dan stabilitas emosional kedua belah pihak, maka *maqasid hifz al-nasl* bisa terancam. Hal ini karena perceraian dapat menimbulkan:

- 1) Disintegrasi struktur keluarga, yang berdampak pada tumbuh kembang anak, baik secara psikologis maupun sosial.
- 2) Pemutus salah satu *maqasid* nikah yaitu memperbanyak keturunan, sebagaimana sabda Nabi ﷺ:

(...تَرْجُوا الْوُدُودَ الْوُلُودَ، إِنِّي مُكَاذِرٌ بِكُمُ الْأَنْبِيَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ)

Artinya: “Menikahlah dengan wanita yang penyayang dan subur, karena sesungguhnya aku akan berbangga dengan banyaknya umatku dibanding para nabi pada hari kiamat” (Al-Syaibani, 2001).

Akan tetapi, jika cerai talak dengan alasan syar’i maka dampak yang ditimbulkan:

- 1) Melindungi anak-anak dari dampak buruk pertengkarannya yang terus-menerus, seperti trauma psikologis atau keteladanan yang buruk.
- 2) Memungkinkan pola pengasuhan yang lebih stabil karena anak tidak terjebak di tengah konflik setiap hari.
4. *Hifz al-‘ird (Menjaga Martabat)*

*Hifz al-‘ird* bermakna menjaga martabat, kehormatan, nama baik, dan harga diri manusia terutama dalam hal hubungan sosial dan keluarga. Dan dampak negatifnya:

- 1) Perceraian tanpa alasan yang jelas dapat menimbulkan persepsi buruk dari masyarakat terhadap salah satu atau kedua belah pihak, sehingga nama baik keluarga tercoreng.
- 2) Tanpa alasan yang sah, talak dapat memunculkan gosip dan fitnah yang merendahkan martabat pihak yang diceraikan.

Dan diantara dampak positifnya dari prespektif *hifz al-‘ird*:

- 1) Talak dapat memutus rantai pertengkarannya yang berpotensi merendahkan martabat kedua belah pihak di hadapan keluarga atau masyarakat.
- 2) Jika konflik rumah tangga terus berlanjut, potensi munculnya fitnah dan tuduhan yang merusak kehormatan akan semakin besar. Talak dapat menjadi solusi pencegahannya.

Dalam putusan ini, majelis hakim memutuskan untuk mengabulkan permohonan yang diajukan oleh pihak suami setelah mempertimbangkan fakta-fakta persidangan dan alat bukti yang diajukan. Hanya saja, fakta-fakta dan alat bukti yang tercantum dalam putusan hanya datang dari pihak suami tanpa adanya pembelaan dari pihak istri dan hakim tidak menerima pembelaan atau balasan dari istri karena ketidakhadirannya di persidangan meskipun sudah dipanggil secara patut.

Berikut ini, fakta-fakta persidangan dan alat bukti yang menjadi pertimbangan hakim dalam putusan:

1. bahwa proses mediasi sebagaimana yang diamanatkan oleh Perma no 1 tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena istri tidak pernah hadir di persidangan.
2. bahwa majelis hakim telah berupa mendamaikan pihak suami agar rukun kembali dengan istri, namun tidak berhasil.
3. bahwa istri tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak hadirnya istri disebabkan oleh suatu halangan yang sah,
4. berdasarkan ketentuan pasal 125 ayat (1) HIR; putusan dijatuhkan tanpa kehadiran istri dapat dikabulkan sepanjang diasaskan hukum dan beralasan, dan hal tersebut sejalan dengan pendapat ahli fikih dalam kitab *ahkamul Qur'an* juz 2 hal 405: “barang siapa yang dipanggil untuk menghadap hakum Islam, kemudian ia tidak datang menghadap maka ia termasuk orang uang dzalim dan gugur haknya”.
5. Alasan pokok permohonan yaitu rumah tangga sudah tidak harmonis sering terjadi pertengkarannya karena istri menolak tinggal di rumah suami tanpa alasan yang jelas dan sah, sedangkan suami tidak mau tinggal di rumah orang tua istri karena berat dengan pekerjaannya selain itu perilaku istri yang tidak menghargainya.
6. Suami telah mengajukan 2 orang saksi sebagai bukti dari permohonannya dan kesaksian saksi sesuai dengan fakta yang dikemukakan oleh suami.

7. Sudah ada upaya mendaimakan keduanya dari pihak keluarga, tetapi tidak berhasil.

Maka dengan pertimbangan fakta-fakta dan bukti-bukti di atas, hakim memutuskan mengabulkan permohonan suami karena telah memenuhi norma hukum Islam, sebagaimana yang terkandung dalam firman Allah ﷺ:

(وَإِنْ عَزَمُوا الظُّلْمَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلَيْهِمْ)

Artinya: “Dan jika mereka ber’azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui” (QS. Al-Baqarah: 227)

## KESIMPULAN

Penolakan istri untuk tinggal di rumah suami dan juga perilaku istri yang tecantum dalam putusan ini secara lahiriah mengandung unsur-unsur yang mengarah pada kategori nusyuz karena dari perspektif fikih berarti istri tidak menjalankan kewajiban untuk taat dan tinggal bersama suami. Namun demikian, pelabelan status istri sebagai istri *nasyizah* tidak dapat dipastikan tanpa pembuktian yang lebih lengkap. Pertimbangan kelayakan tempat tinggal, kondisi rumah tangga, dan kemungkinan adanya alasan syar‘i yang membenarkan penolakan perlu diperhatikan. Ketiadaan uraian rinci mengenai alasan penolakan istri dan kondisi faktual rumah suami dalam putusan membuat kesimpulan nusyuz belum dapat dinyatakan final.

Secara umum, talak berpotensi menimbulkan *mafsadah* dan jika ditinjau dari *ad-dhoruriyat al-khamsah* seperti tercederainya kehormatan (*hifz al-‘ird*), terganggunya keberlangsungan keturunan (*hifz al-nasl*), melemahnya motivasi beragama (*hifz ad-din*), dan goyahnya kesehatan mental maupun fisik anggota keluarga (*hifz an-nafs*). Namun, dalam konteks perkara ini, ketidakharmonisan rumah tangga yang telah berlangsung lama, disertai penolakan istri untuk tinggal bersama tanpa alasan yang jelas, menjadi indikasi bahwa mempertahankan pernikahan justru akan menambah mudarat.

Putusan hakim dalam perkara ini secara substansial sejalan dengan *maqaṣid syari‘ah* khususnya *al-daruriyyat al-khamsah*, karena talak dipandang mampu mencegah perbuatan dosa, kekerasan, kerusakan pada tumbuh kembang anak, dan menjaga kehormatan. Namun, kelemahan utama pada putusan ini adalah tidak dijelaskannya alasan rinci penolakan istri untuk tinggal bersama, yang berpotensi menimbulkan stigma nusyuz tanpa mempertimbangkan kemungkinan pemberar. Dari sisi formil, kelengkapan uraian alasan dan pertimbangan hukum penting untuk memastikan keadilan substantif, memperkuat legitimasi putusan, dan menjaga kehormatan kedua pihak.

## DAFTAR PUSTAKA

- Al-Dasuqi, M. bin A. bin ‘Arafah. (n.d.). *Hasyiyah al-Dasuqi ‘ala al-Syarh al-Kabir*. Dar al-Fikr.
- Al-Dimyati, Y. bin A.-N. (2023). *Mausu‘ah al-fiqh ‘ala al-madzahib al-arba‘ah* (1st ed.). Dar At-Taqwa.
- Al-muallifin, M. min. (n.d.). *Al-mausu‘ah al-fiqhiyah al-islamiah*. Wizarah Al-Auqaf wa Asy-Syuun Al-Islamiah. <https://shamela.ws/book/11430/27047>
- Al-Syaibani, A. bin M. bin Hanbal. (2001). *Musnad Imam Ahmad bin Hanbal* (1st ed.). Muassasah Ar-Risalah.
- An-Nasa‘i, A. bin S. (2018). *Sunan An-Nasa‘i* (1st ed.). Dar Ar-Risalah Al-‘Alamiah. <https://shamela.ws/book/1339/2355>
- An-Nawawi, Y. bin S. (n.d.). *Al-majmu’ syarh al-muhadzab*. Idaroh Ath-thiba‘ah Al-Muniriyyah.
- Anggraeni, W. (2020). *Fenomena suami istri yang tidak tinggal se-rumah dan akibatnya pada perselingkuhan perspektif hukum Islam (studi di Kelurahan Hadimulyo Timur*

Kecamatan Metro Pusat Kota Metro) [Tesis, IAIN Metro].  
<http://repository.metrouniv.ac.id/id/eprint/4338/>

- Ath-Thayyar, A. bin N. (2019). *Taqrib fatawa wa rasail Syekh Islam Ibnu Taimiyah* (1st ed.). Dar Ibnu Aj-Jauzi li An-Nasr wa At-tauzi'i. <https://shamela.ws/book/879/2937>
- Baz, A. A. bin A. bin. (n.d.). *Al-ifham fi syarh 'umdatul ahkam*. Tawzi' Mu'assasah al-Juraisi.
- Chaliddin, C. (2021). Peran pendampingan bantuan hukum keluarga pada kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di Gampong Hagu Barat Laut Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe. *Syarah: Jurnal Hukum Islam & Ekonomi*, 10(2), 151. <https://doi.org/10.47766/syarah.v10i2.212>
- Jamaluddin, A. bin A. bin M. (n.d.). *Kasyfu al-musykil min hadits as-shohihain*. Dar Al-Wathn.
- Khunain, A. bin M. bin S. A. (2003). *Tausif al-aqdiyah fi asy-syari'ah al-islamiah* (1st ed.). <https://shamela.ws/book/17810/992>
- Kurniati, P., et al. (2021). Marriage conflicts against the psychology of children. *International Journal of Nusantara Islam*, 9(1), 171. <https://doi.org/10.15575/ijni.v7i2.12583>
- Maiauweng, P. C. D. (2017). Perceraian dan pernikahan kembali. *Jurnal Jaffray*, 15(1), 97. <https://doi.org/10.25278/jj71.v15i1.237>
- Ningsih. (2024). *Kehidupan rumah tangga suami istri yang tidak serumah (studi kasus di Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin)* [Tesis, Universitas Islam Negeri Antasari].
- Qureshi, Z. A., et al. (2021). Towards the establishment of family dispute resolution center in Pakistan. *Global Legal Studies Review*, VI(I), 1. [https://doi.org/10.31703/glsr.2021\(vi-i\).01](https://doi.org/10.31703/glsr.2021(vi-i).01)
- Royani, A. R., et al. (2025). Manajemen konflik dalam tinjauan Al-Qur'an dan filsafat ilmu. *Social: Jurnal Inovasi Pendidikan IPS*, 4(4), 672. <https://doi.org/10.51878/social.v4i4.4459>
- Ruliyani, R., & Iswatiningsih, D. (2025). Revitalisasi makna simbolik Lamiang Turus Pelek dalam pernikahan adat Dayak Ngaju pada kajian pustaka berbasis antropologi simbolik. *Cendekia: Jurnal Ilmu Pengetahuan*, 5(3), 1295. <https://doi.org/10.51878/cendekia.v5i3.6428>
- Saputra, F. A. (2022). *Perspektif masalah mursalah terhadap pemenuhan hak dan kewajiban suami istri tidak tinggal serumah (studi di Kelurahan Sukarame Kecamatan Sukarame Kota Bandar Lampung)* [Tesis, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung].
- Sugiharto, J., & Khasanah, I. L. (2024). Tindak pidana kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dengan istri sebagai korban dan penerapan hukumnya di Pengadilan Negeri Sukoharjo. *Indonesian Journal of Law and Justice*, 1(1), 11. <https://doi.org/10.61476/w2j9nt75>
- Syarif, M. (2023). Dampak perceraian terhadap psikologis, emosional dan mental anak dalam perspektif hukum Islam. *Syariah: Journal of Islamic Law*, 4(2), 38. <https://doi.org/10.22373/sy.v4i2.580>
- Taimiyah, A. bin A. H. al-H. ibnu. (2004). *Majmu' fatawa*. Majma' Malik Fahd.
- Taimiyah, A. bin 'Abdulhalim bin A. I. (1987). *Al-fatwa al-kubra* (1st ed.). Dar al-Kutub al-'Ilmiyah. <https://shamela.ws/book/9690/2753>
- Zubair, A. Z. A., & Yassir, M. Y. M. (2025). Analisis perubahan dinamika peran purna pekerja migran Indonesia perempuan dalam keluarga di Desa Dukuh Dempok perspektif hukum Islam. *Cendekia: Jurnal Ilmu Pengetahuan*, 5(3), 811. <https://doi.org/10.51878/cendekia.v5i3.6007>